



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1117 TAHUN 2024
TENTANG

PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 khususnya terkait kebutuhan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG Pilkada Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SYAFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Aimanar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR 1117 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
 (SILOG) PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAMPAR

PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PEMILIHAN
 KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR

No.	Nama Nip Jabatan Email	Jabatan Dalam SILOG	Tugas dan Fungsi
1.	<ul style="list-style-type: none"> • ELI ZAINAL • 198208142007012002 • Penyusun rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan • elizainal0814@gmail.com 	Operator Silog	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik KPU Kab. Kampar; b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik KPU Kab. Kampar; c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik KPU Kab. Kampar; d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS KPU Kab. Kampar; e. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik KPU Kab. Kampar; f. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada KPU Kab. Kampar.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • GUSHAMENRI • 199508172019031002 • Analis Hubungan Antar Lembaga • gushamenri95@gmail.com 		

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Anil Almanar

ttd.
 SYAFRIZAL